



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif pajak penerangan jalan untuk kegiatan industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 1998 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 60 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 1998 dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkunga Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 1998 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 1998 Nomor 3/A) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 9 % (sembilan persen);
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen);

- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN , bukan untuk industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 6 % (enam persen);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN , untuk industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar .

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 14 Pebruari 2007

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2007 NOMOR 1/B

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Pande Ketut Suryadi



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 7 TAHUN
1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 60 angka 3 menyatakan bahwa khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30 %. Artinya bahwa tarif efektif untuk pajak penerangan jalan khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam yang boleh dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar 3 %.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 1998 perlu diubah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

cukup jelas

Pasal II

cukup jelas